



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.239, 2010

Badan Wakaf Indonesia. Pengangkatan.
Pemberhentian. Anggota.

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010;

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Bakti Tahun 2007-2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BWI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Anggota BWI

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;